



Nomor : 47/PID.SUS.TPK/2016/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : **SJAFRUDDIN, S.Sos.**
Tempat Lahir : Salaka.Kab. Takalar
Umur/Tgl. Lahir : 58 Tahun / 09 Oktober 1954.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Abdul Jalil Sikki Kec.Binamu Kab.Jeneponto
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Bendahara Pengeluaran pada Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto).
Pendidikan : S 1.

Terdakwa tersebut tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 3 Agustus 2016 Nomor. 47/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 3 Agustus 2016 Nomor : 47/Pid.Sus.Kor/2016/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Februari 2014, No.Reg.Perk: PDS-01/JPON/Fpt/02/2014, Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **Sjafruddin, S.Sos** selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2010 berdasarkan *Surat Keputusan Bupati nomor : 03.b.tahun 2010, tertanggal 13 Januari 2010* tentang penunjukan *Sjafruddin, S.Sos.* sebagai Pejabat Bendahara Pengeluaran Pengelola Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja tidak terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2010, *bersama-samadengan Hj. Nurhayati, binti Hambalis* selaku Kepala Taman Kanak-kanak Negeri **Ar. Rahman** Bontoa Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto berdasarkan Surat Keputusan Bupati jeneponto Nomor:821.2-04 tahun 2010 tertanggal 05 Januari 2009 tentang pengangkatan Hj. Nurhayati, sebagai Pejabat Fungsional Kepala TK Negeri Bontoa Kecamatan Turateadan *Yabu Hasyim P, S.Sos bin Pattas* selaku Staf Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga Kabupaten Jeneponto Tahun 2010 berdasarkan Surat keputusan Bupati Jeneponto Nomor : PD.823.3-02 tertanggal 08 Oktober 2010 tentang pengangkatan YABU,S.Sos. sebagai Staf Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (keduanya diajukan secara terpisah), pada tanggal 31 Mei 2010 s/d tanggal 20 Oktober 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2010 s/d bulan oktober 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Jeneponto dan Kantor Dinas Pendidikan, pemuda dan olah raga Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, **secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

§ Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Pada Tahun Anggaran 2010 telah menganggarkan dalam APBD Kabupaten Jeneponto berupa Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Taman Kanak-kanak se-Kabupaten Jeneponto dengan jumlah dana sebesar **Rp. 451.000.000,-** (empat ratus lima puluh satu juta rupiah) yang ditempatkan pada akun pos *belanja bantuan Sosial Organisasi kemasyarakatan* Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto. Dana tersebut diperuntukkan sebagai dana operasional bagi **129** (seratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan) Taman Kanak-kanak yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Jeneponto, dengan alokasi dana per TK sebesar **Rp. 3.500.000,-** (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

§ Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jeneponto Nomor : 421.2/05/DP/2010 tanggal 24 mei 2010 perihal : *Permohonan Pencairan Dana bantuan Operasional TK Tahun 2010*, tercatat ada **137**(*seratus tiga puluh tujuh*) Taman kanak-kanak yang terdaftar dan telah memenuhi persyaratan administratif untuk ditetapkan sebagai penerima dana BOP TK tahun 2010, yakni :

- 1 TK Negeri Pembian Jeneponto
- 2 TK RA. AISYAH Jeneponto
- 3 TK. DW. DEPAG
- 4 TK. Al-Irsyad Ujung Loe
- 5 TK. DW Lembangloe
- 6 TK. Al-Rasyid
- 7 TK. MUSLIMAT NU
- 8 TK. Pertiwi
- 9 TK. Bayangkari
- 10 TK. Bukit permai
- 11 TK. Rahmatullah Sapanang
- 12 TK. DDI Bosalia Sidenre
- 13 TK. Nur Amaliah Bungung Baddo
- 14 TK. Nur Alif Tanrusampe
- 15 TK. BLK Jeneponto
- 16 TK. Al – Amanah
- 17 TK. Negeri Pembina Turatea
- 18 TK. Nurpat Paitana
- 19 TK. Al-Amin Surya Indah Jombe
- 20 TK. Nahwal Azis Ganrang Batu
- 21 TK. Al-Bahra Kampung Beru
- 22 TK. Al-Madani Parasangang Beru
- 23 TK. Raudatul Jannah Mangepong
- 24 TK. Ar. Rahman Pa'rasangan Beru
- 25 TK. Al – Amin Tanjonga
- 26 TK . Annisa Jenetallasa
- 27 TK. Aulia Rahmat
- 28 TK. DW Pamisorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	TK. DW Togo-togo
30	TK. DW Camba-camba
31	TK. Anaprasa Bukit jaya
32	TK. Nurul yaqin Bungeng
33	TK. DW Bontosua
34	Tk. DW Kalumpang Loe
35	TK. DW Tunas Harapan
36	TK. Tamanroya
37	TK. Arungkeke
38	TK. DW Bulu-bulu
39	TK. PGRI Bulu-bulu
40	TK. DP. Palajau
41	TK. Hidayat Bontoloe
42	TK. Baitul Rahman
43	TK. DW Sepeka
44	TK. Citra Tunrung Ganrang
45	TK. DP. Kalukuang
46	TK. Firman Nur Balang Loe
47	TK. DW. Borong Lamu
48	TK. DW Tolo
49	TK. Islam Tunas Melati
50	TK. Siti Hajra
51	TK. Sejahtera Bonto Baddo Tolo
52	TK. Satu atap SDI Mataere
53	TK. DDI sapaloe
54	TK. Islam Al- Azizah
55	TK. RA Tunas Melati Rannayya
56	TK. Handayani Tolo Toa
57	TK. Al-Ikhlas Rumbia
58	TK. Satu Atap SDI Bukkulu
59	TK. DW. Tompo Bulu
60	TK. Melati Jenetallasa
61	TK. Babul Ilmi
62	TK. Sanur 1 Loka
63	TK. Nahwal aziz Bontocini
64	TK. Satu Atap SDI Pangji
65	TK. RA Paloliji
66	TK. Aisyiah Tanetea
67	TK. DW Tamanroya
68	TK. DW Babussalam Kassi
69	TK. Piveri Alluka
70	TK. Idhata Bumbungloe
71	TK. Indria karampang Pa'ja
72	TK. DW Kalumpang
73	TK. Aisyiah Daimah
74	TK. Aisyiah Manjangloe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75	TK. Yaspit Bontojai
76	TK. DW. Parang Lambere
77	TK. Satu atap SDN Daimah
78	TK. Yapti Bontocinde
79	TK. DW Bontoramba
80	TK. DW Panaikang
81	TK. Pancamarga Pr. Beru
82	TK. Aisyiah Barobbo
83	TK. Kejaksaan Ta'bing Jai
84	TK. Kj. Ta'binjai
85	TK. HD Parang Boddong
86	TK. HD Tappalalo
87	TK. HD Bulu-bulo Toa
88	TK. HD Batu Jala
89	TK. HD Balla Rompo
90	TK. Al- Hikma Salamataru
91	TK. Arini Tanammawang
92	TK. Annisa Barobbo
93	TK. Umrah Butta Le'leng
94	TK. Amanah Batu Menteng
95	TK. Bukti Pokobulo
96	TK. DW Karampuang
97	TK. Ana Karya Linrung Loe
98	TK. DW Maero
99	TK. Al-Maida Barayya
100	TK. Aisyiah Joko
101	TK. Al-Maida Tina'ro
102	TK. Melati Joko
103	TK. Neg. Pembina Allu
104	TK. DW Allu
105	TK. Aisyah Allu
106	TK. DW Kalimporo
107	TK. Nurul Risky
108	TK. HD Palemeang
109	TK. Bakang To'do
110	TK. Addaria Kapita
111	TK. Islam Madaiyah Tombo-tombolo
112	TK. Darul Patta Kinarung
113	TK. YP bungung Pandang
114	TK. YP. Batuleleng Barat
115	TK. YP. Libukang
116	TK. YP. Borong Tala
117	TK. DDI Bonto Ba'do
118	TK. DDI Batu Menteng
119	TK. YP. Kawaka
120	TK. Islam Bahrul Ulum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121	TK. DW Tompolando
122	TK. Salekoa
123	TK. DW Pallengu
124	TK. YP batuleleng timur
125	TK. YP Mallasoro
126	TK. Multazam Tamanroya
127	TK. Bunga Mawar
128	TK. DW Pallantikang
129	TK. Dewi Parsangan baru
130	TK. DDI Bontomanai
131	TK. DW. Tino
132	TK. Tarawang
133	TK. DW Balangloe Tarawang
134	TK. RA Bonto Ujung
135	TK. DW Pao
136	TK. Bonto Rappo
137	TK. Nurul Ilmi

§ Bahwa oleh karena jumlah Taman Kanak-kanak yang berhak menerima Dana Bantuan Operasional Pendidikan TA 2010 ternyata lebih banyak (137 TK) dibandingkan jumlah TK yang telah dialokasikan dananya dalam DIPA (129 TK), maka untuk keadilan dan pemerataan diputuskan merevisi alokasi dana per TK dari yang sebelumnya **Rp. 3.500.000,- per TK** menjadi **Rp. 3.295.600,- per TK** sehingga dengan demikian maka total anggaran sebesar **Rp. 451.500.000,-** dapat terbagi habis dengan adil dan merata terhadap 137 Taman Kanak-kanak tersebut .

§ Bahwa berhubung Dana BOP TK TA 2010 tersebut ditempatkan pada Pos *belanja bantuan Sosial Organisasi kemasyarakatan* Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto maka pengelolaan Dana BOP TK TA 2010 tersebut terutama dalam hal pembayaran kepada masing-masing Kepala Taman Kanak-kanak yang berhak dilaksanakan oleh *terdakwa Sjafruddin, S.Sos* yang saat itu selaku *bendahara pengeluaran* Pos *belanja bantuan Sosial*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasikemasyarakatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto.

Dalam kaitan inilah, *terdakwa Sjafruddin, S.Sos selaku bendahara pengeluaran Pos belanja bantuan Sosial Organisasi kemasyarakatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto telah bermufakat dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan Dana BOP TK lainnya yakni **Hj. Nurhayati binti Hambali, Kepala TK Ar Rahman Parasangang beru Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto** sebagai salah satu TK yang terdaftar sebagai penerima Dana BOP TK TA 2010 Kabupaten Jeneponto, dan **Yabu Hasyim P, S.Sos bin Patta, staf Seksi Pra Sekolah pada Bidang PNF dan Pra Sekolah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jeneponto Tahun 2010** yang bidang tugasnya antara untuk urusan Taman Kanak-kanak (*keduanya diajukan dalam berkas perkara terpisah*), untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dan/atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait aturan pengelolaan keuangan negara atau daerah, demi tercapainya maksud dan tujuan untuk memperoleh kekayaan atau tambahan penghasilan secara tidak sah. Adapun beberapa ketentuan perundang-undangan aktif yang telah dengan sengaja dilanggar, diabaikan dan/atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh terdakwa berteman diantaranya :*

- **Pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1)dst
- (2)dst
- (3) *Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:*
 - a. *meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;*
 - b. *menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;*
 - c. *menguji ketersediaan dana yang bersangkutan*
- (4) *Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak di penuhi*
- (5) *Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan.*

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 61 "Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD".

Pasal 65 ayat (4) "Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

§ Bahwa permufakatan dan kerja sama antara *terdakwa Sjafruddin, S.Sos* bersama *Hj. Nurhayati binti Hambali* dan *Yabu Hasyim P, S.Sos* dalam pengelolaan dan penyaluran Dana BOP TK TA 2010 telah secara nyata mereka susun dan implementasikan sejak *Yabu Hasyim P, S.Sos bin Patta* mengusulkan kepada *terdakwa Sjafruddin, S.Sos* agar seluruh Dana BOP KT TA 2010 tersebut diserahkan saja keseluruhannya kepada *Hj. Nurhayati binti Hambali* sebagai salah satu penerima yang terdaftar, mewakili 137 TK penerima dana se-Kabupaten Jeneponto, kemudian setelah *Hj. Nurhayati binti Hambali* menerima dana tersebut dari *terdakwa Sjafruddin, S.Sos*, sebagian akan disalurkan sendiri oleh *Hj. Nurhayati binti Hambali* dan sebagian lagi akan diserahkan kepada *Yabu Hasyim P, S.Sos* untuk menyalurkannya kepada masing-masing TK penerima, tentunya dengan pengaturan sedemikian rupa sehingga baik *terdakwa Sjafruddin, S.Sos* maupun *Hj. Nurhayati binti Hambali* dan *Yabu Hasyim P, S.Sos* masing-masing akan memperoleh keuntungan dari Dana BOP TK tersebut .

§ Dalam pelaksanaannya, *terdakwa Sjafruddin, S.Sos* seolah-olah telah membayarkan keseluruhan dana BOP TK TA 2010 sebesar Rp 451.500.000,- (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada *Hj. Nurhayati binti Hambali* tanpa surat kuasa dari 136 (seratus tiga puluh enam) Kepala TK lainnya yang telah ditetapkan sebagai penerima dana BOP TK Tahun 2010 oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jeneponto, dengan membuat kuitansi tanda terima tertanggal 27 Mei 2010. Padahal faktanya, *terdakwa Sjafruddin, S.Sos* tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan keseluruhan dana tersebut melainkan telah melakukan pemotongan terlebih dahulu sebesar Rp.26. 367.600,-(Dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) setara dengan jumlah dana untuk 8 (*delapan*) TK penerima, yakni :

1. TK Al-azisah
2. TK. Nahwal azis Bontocini
3. TK. Batuleleng Barat
4. TK. Yapti Bontocende
5. TK. Al-Amin Tanjonga
6. TK. Melati Jenetallasa
7. TK. Al-Amanah
8. TK/ RA. Tunas melati

Dengan demikian jumlah dana sebenarnya yang diterima oleh *Hj. Nurhayati binti Hambali* hanya sebesar Rp. 425.132.400,-(empat ratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang diterimanya *secara bertahap*, yakni :

- pengambilan I tanggal 31 Mei 2010 sebanyak 23 TK yang telah di tentukan oleh Pemda , dengan nilai uangnya Rp. 75.250.000,-
- pengambilan II tanggal 07 Juni 2010 sebanyak 30 TK dengan nilai Rp.99.416.800,-
- pengambilan III tanggal 08 Juni 2010 sebanyak 7 TK dengan nilai Rp.23.069.200,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengambilan IV tanggal 15 Juni 2010 sebanyak 8 TK dengan nilai Rp.26.364.800,-
- pengambilan V tanggal 18 Juni 2010 sebanyak 5 TK dengan nilai Rp.16.478.000,-
- pengambilan VI tanggal 31 Agustus 2010 sebanyak 15 TK dengan nilai Rp.49.434.000,-
- pengambilan VII tanggal 07 September 2010 sebanyak 05 TK dengan nilai Rp.16.478.000,-
- pengambilan VIII tanggal 16 September 2010 sebanyak 5 TK dengan nilai Rp.16.478.000,-
- pengambilan IX tanggal 29 September 2010 sebanyak 5 TK dengan nilai Rp.16.478.000,-
- pengambilan X tanggal 04 Oktober 2010 sebanyak 5 TK dengan nilai Rp.16.478.000,-
- pengambilan XI tanggal 08 Oktober 2010 sebanyak 05 TK dengan nilai Rp.16.478.000,-
- pengambilan XII tanggal 19 Oktober 2010 sebanyak 05 TK dengan nilai Rp. 16.478.000,-
- Pengambilan XIII tanggal 20 Oktober 2010 sebanyak 11 TK dengan Nilai Rp. 36.220.000,-

§ Bahwa setelah menerima dana BOP TK dari *terdakwa Sjafruddin, S.Sos* sebesar Rp. 425.132.400,-(empat ratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah) maka *Hj. Nurhayati binti Hambalikemudian*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai membagikan/menyalurkan kepada masing-masing TK yang berhak, namun seperti halnya *terdakwa Sjafruddin, S.Sos, Hj. Nurhayati binti Hambali* pun berbuat sama yakni melakukan pemotongan/tidak menyalurkan keseluruhan dana kepada yang berhak, dengan detail sebagai berikut :

§ Rp. 33.069.200,- (*tiga puluh tiga juta enam puluh sembilan dua ratus rupiah*) disalurkan sendiri oleh *Hj. Nurhayati binti Hambali* langsung kepada **12** (*dua belas*) TK yang berhak dengan jumlah dana yang disalurkanannya berkisar antara Rp. 1.250.000,- s/d Rp. 3.295.600,- sebagai berikut ;

NO	NAMA SEKOLAH TK	TANGGAL PEMBERIAN	JUMLAH DANA
1	TK AL RASYID	03 MEI 2011	Rp. 3.295.600,-
2	TK ANAPRASA BUKIT JAYA	05 JUNI 2010	Rp. 3.295.600,-
3	TK DW BULO- BULO	13 MEI 2011	Rp. 3.000.000,-
4	TK IDHATA BUMBUNGLOE	04 MEI 2011	Rp. 3.295.600,-
5	TK SATAP DAIMA	04 MEI 2011	Rp. 3.295.600,-
6	TK PIVEBRI ALLUKA	04 MEI 2011	Rp. 3.295.600,-
7	TK PA'LAMEANG MALLASORO	20 MEI 2011	Rp. 1.500.000,-
8	TK BUNGUNG PANDANG	05 MEI 2011	Rp. 3.295.600,-
9	TK. HD KAWAKA	05 MEI 2011	Rp. 1.250.000,-
10	TK BATULE'LENG TIMUR	05 MEI 2011	Rp. 3.295.600,-
11	TK HD LIBUKANG	05 MEI 2011	Rp. 1.250.000,-
12	TK MATAERE	28 SEP.2010	Rp. 3.000.000,-
JUMLAH			Rp.33.069.200

§ Rp. 331.082.000,- (*tiga ratus tiga puluh satu juta delapan puluh dua ribu*) *Hj. Nurhayati binti Hambali* serahkan kepada *Yabu Hasyim P, S.Sos* secara bertahap untuk diteruskan kepada **99** (*sembilan puluh sembilan*) TK dengan rincian penyerahan sebagai berikut :

No.	Tgl Terima	Nama Penerima	JumlahTK	Jumlah Yang Diterima
1	2	3	4	5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	31/05/2010	Yabu Hasyim, S.Sos	15	Rp.50.000.000
2.	07/06/2010	Yabu Hasyim, S.Sos	4	Rp.13.000.000
3.	08/06/2010	Yabu Hasyim, S.Sos	18	Rp.60.000.000
4.	08/06/2010	Yabu Hasyim, S.Sos	2	Rp. 6.000.000
5.	08/06/2010	Yabu Hasyim, S.Sos	13	Rp.43.691.200
6.	..06/2010	Yabu Hasyim, S.Sos	9	Rp.31.000.000
7.	..06//2010	Yabu Hasyim, S.Sos	7	Rp.23.070.000
8.	16/06/2010	Yabu Hasyim, S.Sos	5	Rp.16.478.000
9.	16/06/2010	Yabu Hasyim, S.Sos	8	Rp.26.364.800
10.	31/08/2010	Yabu Hasyim, S.Sos	5	Rp.15.000.000
11.	08/09/2010	Yabu Hasyim, S.Sos	3	Rp.10.000.000
12.	..09/2010	Yabu Hasyim, S.Sos	4	Rp.13.182.400
13.	30/09/2010	Yabu Hasyim, S.Sos	3	Rp.10.000.000
14.	05/10/2010	Yabu Hasyim, S.Sos	3	Rp.13.295.600
Jumlah			99	Rp.331.082.000

§ Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada **NASRUN AL, S.Pd BIN ANDI LATIF AKIS** (Kabid PNFI Disdikpora Kabupaten Jeneponto) untuk disalurkan kepada **10(sepuluh)** TK yang berhak, namun hanya tersalur kepada **9 (sembilan)** TK sejumlah Rp. 9.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- tidak tersalur dan berada dalam penguasaan **NASRUN AL, S.Pd BIN ANDI LATIF AKIS**, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Sekolah Tk	Tanggal Penerimaan	Jumlah Dana Yang Diterima
1	TK DW. TOLO	30 Sept 2011	Rp. 750.000,-
2	TK PGRI BULO- BULO	30 Sept 2011	Rp. 750.000,-
3	TK BONTORAPPO	30 Sept 2011	Rp. 750.000,-
4	TK PALLANTIKANG	28 Sept 2011	Rp. 1.500.000,-
5	TK. TAROWANG	20 Sept 2011	Rp. 1.500.000,-
6	TK. ISLAM MADANIA TOMBO-TOMBOLO	29 Sept 2011	Rp. 750.000,-
7	TK. KAPITA	29 Sept 2011	Rp. 750.000,-
8	TK. KALUMPANGLOE	30 Sept 2011	Rp. 750.000,-
9	TK. DW. PARASANGENG BERUA	28 Sept 2011	Rp. 1.500.000,-
Total yang di bayarkan			Rp. 9.000.000
Jumlah yang seharusnya			Rp. 10.000.000,-
sisa dana			Rp. 1.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

§ Dengan demikian masih terdapat sisa dana BOP TK yang masih dalam penguasaan *Hj. Nurhayati binti Hambali* sebesar Rp. 50.981.200,- (*lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah*) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penyalurannya karena telah dipergunakan sendiri oleh *Hj. Nurhayati binti Hambali* secara tanpa hak.

§ Perbuatan sama dilakukan pula oleh *Yabu Hasyim P, S.Sos bin Patta* dengan menerapkan berbagai jenis pemotongan bahkan ada yang tidak disalurkan sama sekali, dimana jumlah yang disalurkannya hanya sebesar Rp. 303.804.400,- (*tiga ratus tiga juta delapan ratus empat ribu empat ratus rupiah*) sedangkan yang tidak tersalur sesuai peruntukannya sebesar Rp. 27.277.600,- (*dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh enam ratus rupiah*). *Yabu Hasyim P, S.Sos* menyalurkan dana BOP TK kepada 99 (sembilan puluh sembilan) TK yakni :

- 1 TK Negeri Pembian Jeneponto
- 2 TK RA. AISYAH Jeneponto
- 3 TK. DW. DEPAG
- 4 TK. Al-Irsyad Ujung Loe
- 5 TK. DW Lembangloe
- 6 TK. MUSLIMAT NU
- 7 TK. Pertiwi
- 8 TK. Bayangkari
- 9 TK. Bukit permai
- 10 TK. Rahmatullah Sapanang
- 11 TK. DDI Bosalia Sidenre
- 12 TK. Nur Amaliah Bungung Baddo
- 13 TK. Nur Alif Tanrusampe
- 14 TK. BLK Jeneponto
- 15 TK. Negeri Pembina Turatea
- 16 TK. Nurpat Paitana
- 17 TK. Al-Amin Surya Indah Jombe
- 18 TK. Nahwal Azis Ganrang Batu
- 19 TK. Al-Bahra Kampung Beru
- 20 TK. Al-Madani Parasangang Beru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	TK. Raudatul Jannah Mangepong
22	TK. Ar. Rahman Pa'rasangan Beru
23	TK. Annisa Jenetallasa
24	TK. Aulia Rahmat
25	TK. DW Pamisorang
26	TK. DW Togo-togo
27	TK. DW Camba-camba
28	TK. Nurul yaqin Bungeng
29	TK. DW Bontosua
30	TK. DW Tunas Harapan
31	TK. Tamanroya
32	TK. DP. Palajau
33	TK. Hidayat Bontoloe
34	TK. Citra Tunrung Ganrang
35	TK. DP. Kalukuang
36	TK. Firman Nur Balang Loe
37	TK. DW. Borong Lamu
38	TK. Sejahtera Bonto Baddo Tolo
39	TK. DDI sapaloe
40	TK. Handayani Tolo Toa
41	TK. Al-Ikhlas Rumbia
42	TK. Satu Atap SDI Bukkulu
43	TK. DW. Tompo Bulu
44	TK. Babul Ilmi
45	TK. Sanur 1 Loka
46	TK. Satu Atap SDI Pangi
47	TK. RA Paloliji
48	TK. Aisyiah Tanetea
49	TK. DW Tamanroya
50	TK. DW Babussalam Kassi
51	TK. Indria karampang Pa'ja
52	TK. DW Kalumpang
53	TK. Aisyiah Daimah
54	TK. Aisyiah Manjangloe
55	TK. Yaspit Bontojai
56	TK. DW. Parang Lambere
57	TK. DW Bontoramba
58	TK. DW Panaikang
59	TK. Pancamarga Pr. Beru
60	TK. Aisyiah Barobbo
61	TK. Kejaksaan Ta'bing Jai
62	TK. KJ. Ta'binjai
63	TK. HD Parang Boddong
64	TK. HD Tappalalo
65	TK. HD Bulu-bulu Toa
66	TK. HD Batu Jala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67	TK. HD Balla Rompo
68	TK. AI- Hikma Salamatara
69	TK. Arini Tanammawang
70	TK. Annisa Barobbo
71	TK. Umrah Butta Le'leng
72	TK. Amanah Batu Menteng
73	TK. Bukti Pokobulo
74	TK. DW Karampuang
75	TK. Ana Karya Linrung Loe
76	TK. DW Maero
77	TK. AI-Maida Barayya
78	TK. AI-Maida Tina'ro
79	TK. Melati Joko
80	TK. Neg. Pembina Allu
81	TK. DW Allu
82	TK. Aisyah Allu
83	TK. DW Kalimporo
84	TK. Nurul Risky
85	TK. Bakang To'do
86	TK. Darul Patta Kinarung
87	TK. DDI Bonto Ba'do
88	TK. DDI Batu Menteng
89	TK. Islam Bahrul Ulum
90	TK. Salekoa
91	TK. DW Pallengu
92	TK. YP Mallasoro
93	TK. Multazam Tamanroya
94	TK. Bunga Mawar
95	TK. DDI Bontomanai
96	TK. DW. Tino
97	TK. DW Balangloe Tarawang
98	TK. RA Bonto Ujung
99	TK. DW Pao

§ Bahwa perbuatan *terdakwa Sjafruddin, S.Sos* yang melakukan pemotongan dana BOP TK Tahun 2010 sebesar Rp.26.367.600,- (dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) bersama-sama dengan *Hj. Nurhayati binti Hambali* yang memotong atau tidak menyalurkan dana BOP TK Tahun 2010 sebesar Rp.50.981.200,- (lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus rupiah) serta perbuatan *Yabu Hasim P, S.Sos* yang melakukan pemotongan dana BOP TK TA 2010 sebesar Rp.27.277.600,- (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh enam ratus rupiah) serta dana tidak tersalur sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ada pada Nasrun telah mengakibatkan kerugian Pemerintah Kabupaten Jeneponto sebesar Rp. 105.626.400,- (seratus lima juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, sesuai Surat Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan No. : 02/LPK/XIX.MKS/09/2013 tanggal 06 September 2013 perihal *Hasil Penghitungan Kerugian Daerah* terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi APBD pada Akun Bantuan Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak TA 2010

- Bahwa pada saat penanganan perkaranya masih dalam tahap Penyidikan, baik terdakwa *Sjafruddin, S.Sos* maupun *Hj. Nurhayati binti Hambali dan Yabu Hasyim P, S.Sos* telah menunjukkan kerja sama dan itikad baik dengan melakukan pengembalian kerugian Keuangan Daerah Kabupaten Jeneponto yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.105.626.400,- (seratus lima juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) melalui penyeteroran kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Jeneponto dan telah dilakukan penyitaan untuk diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian daerah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPJo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

-----Bahwa Terdakwa *Sjafruddin, S.Sos* selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2010 berdasarkan *Surat Keputusan Bupati nomor : 03.b.tahun 2010, tertanggal 13 Januari 2010* tentang penunjukan *Sjafruddin, S.Sos.* sebagai Pejabat Bendahara Pengeluaran Pengelola Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja tidak terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2010, *bersama-sama* dengan *Hj. Nurhayati, binti Hambalis* selaku Kepala Taman Kanak-kanak Negeri Ar. Rahman Bontoa Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto berdasarkan Surat Keputusan Bupati jeneponto Nomor:821.2-04 tahun 2010 tertanggal 05 Januari 2009 tentang pengangkatan *Hj. Nurhayati*, sebagai Pejabat Fungsional Kepala TK Negeri Bontoa Kecamatan Turatea dan *Yabu Hasyim P, S.Sos bin Pattas* selaku Staf Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jeneponto Tahun 2010 berdasarkan Surat keputusan Bupati Jeneponto Nomor : PD.823.3-02 tertanggal 08 Oktober 2010 tentang pengangkatan *YABU, S.Sos.* sebagai Staf Seksi Kurikulum Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (keduanya diajukan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

§ Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Pada Tahun Anggaran 2010 telah menganggarkan dalam APBD Kabupaten Jeneponto berupa Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Taman Kanak-kanak se-Kabupaten Jeneponto dengan jumlah dana sebesar Rp. 451.000.000,- (empat ratus lima puluh satu juta rupiah) yang ditempatkan pada akun pos *belanja bantuan Sosial Organisasi kemasyarakatan* Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto. Dana tersebut diperuntukkan sebagai dana operasional bagi 129 (*seratus dua puluh sembilan*) Taman Kanak-kanak yang tersebar diseluruh wilayah/Kabupaten Jeneponto, dengan alokasi dana per TK sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

§ Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jeneponto Nomor : 421.2/05/DP/2010 tanggal 24 mei 2010 perihal : *Permohonan Pencairan Dana bantuan Operasional TK*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010, tercatat ada 137 (seratus tiga puluh tujuh) Taman kanak-

kanak yang terdaftar dan telah memenuhi persyaratan administratif untuk

ditetapkan sebagai penerima dana BOP TK tahun 2010, yakni :

1. TK Negeri Pembian Jeneponto
2. TK RA. AISYAH Jeneponto
3. TK. DW. DEPAG
4. TK. Al-Irsyad Ujung Loe
5. TK. DW Lembangloe
6. TK. Al-Rasyid
7. TK. MUSLIMAT NU
8. TK. Pertiwi
9. TK. Bayangkari
10. TK. Bukit permai
11. TK. Rahmatullah Sapanang
12. TK. DDI Bosalia Sidenre
13. TK. Nur Amaliah Bungung Baddo
14. TK. Nur Alif Tanrusampe
15. TK. BLK Jeneponto
16. TK. Al – Amanah
17. TK. Negeri Pembina Turatea
18. TK. Nurpat Paitana
19. TK. Al-Amin Surya Indah Jombe
20. TK. Nahwal Azis Ganrang Batu
21. TK. Al-Bahra Kampung Beru
22. TK. Al-Madani Parasangang Beru
23. TK. Raudatul Jannah Mangepong
24. TK. Ar. Rahman Pa'rasangan Beru
25. TK. Al – Amin Tanjonga
26. TK . Annisa Jenetallasa
27. TK. Aulia Rahmat
28. TK. DW Pamisorang
29. TK. DW Togo-togo
30. TK. DW Camba-camba
31. TK. Anaprasa Bukit jaya
32. TK. Nurul yaqin Bungeng
33. TK. DW Bontosua
34. Tk. DW Kalumpang Loe
35. TK. DW Tunas Harapan
36. TK. Tamanroya
37. TK. Arungkeke
38. TK. DW Bulu-bulu
39. TK. PGRI Bulu-bulu
40. TK. DP. Palajau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	TK. Hidayat Bontoloe
42	TK. Baitul Rahman
43	TK. DW Sepeka
44	TK. Citra Tunrung Ganrang
45	TK. DP. Kalukuang
46	TK. Firman Nur Balang Loe
47	TK. DW. Borong Lamu
48	TK. DW Tolo
49	TK. Islam Tunas Melati
50	TK. Siti Hajra
51	TK. Sejahtera Bonto Baddo Tolo
52	TK. Satu atap SDI Mataere
53	TK. DDI sapaloe
54	TK. Islam Al- Azizah
55	TK. RA Tunas Melati Rannayya
56	TK. Handayani Tolo Toa
57	TK. Al-Ikhlas Rumbia
58	TK. Satu Atap SDI Bukkulu
59	TK. DW. Tompo Bulu
60	TK. Melati Jenetallasa
61	TK. Babul Ilmi
62	TK. Sanur 1 Loka
63	TK. Nahwal aziz Bonto cini
64	TK. Satu Atap SDI Pangi
65	TK. RA Paloliji
66	TK. Aisyiah Tanetea
67	TK. DW Tamanroya
68	TK. DW Babussalam Kassi
69	TK. Piveri Alluka
70	TK. Idhata Bumbungloe
71	TK. Indria karampang Pa'ja
72	TK. DW Kalumpang
73	TK. Aisyiah Daimah
74	TK. Aisyiah Manjangloe
75	TK. Yaspit Bontojai
76	TK. DW. Parang Lambere
77	TK. Satu atap SDN Daimah
78	TK. Yapti Bontocinde
79	TK. DW Bontoramba
80	TK. DW Panaikang
81	TK. Pancamarga Pr. Beru
82	TK. Aisyiah Barobbo
83	TK. Kejaksaan Ta'bing Jai
84	TK. Kj. Ta'binjai
85	TK. HD Parang Boddong
86	TK. HD Tappalalo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87	TK. HD Bulu-bulo Toa
88	TK. HD Batu Jala
89	TK. HD Balla Rompo
90	TK. AI- Hikma Salamatarata
91	TK. Arini Tanammawang
92	TK. Annisa Barobbo
93	TK. Umrah Butta Le'leng
94	TK. Amanah Batu Menteng
95	TK. Bukti Pokobulo
96	TK. DW Karampuang
97	TK. Ana Karya Linrung Loe
98	TK. DW Maero
99	TK. AI-Maida Barayya
100	TK. Aisyiah Joko
101	TK. AI-Maida Tina'ro
102	TK. Melati Joko
103	TK. Neg. Pembina Allu
104	TK. DW Allu
105	TK. Aisyah Allu
106	TK. DW Kalimporo
107	TK. Nurul Risky
108	TK. HD Palemeang
109	TK. Bakang To'do
110	TK. Addaria Kapita
111	TK. Islam Madaiyah Tombo-tombolo
112	TK. Darul Patta Kinarung
113	TK. YP bungung Pandang
114	TK. YP. Batuleleng Barat
115	TK. YP. Libukang
116	TK. YP. Borong Tala
117	TK. DDI Bonto Ba'do
118	TK. DDI Batu Menteng
119	TK. YP. Kawaka
120	TK. Islam Bahrul Ulum
121	TK. DW Tompolando
122	TK. Salekoa
123	TK. DW Pallengu
124	TK. YP batuleleng timur
125	TK. YP Mallasoro
126	TK. Multazam Tamanroya
127	TK. Bunga Mawar
128	TK. DW Pallantikang
129	TK. Dewi Parsangan beru
130	TK. DDI Bontomanai
131	TK. DW. Tino
132	TK. Tarawang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133	TK. DW Balangloe Tarawang
134	TK. RA Bonto Ujung
135	TK. DW Pao
136	TK. Bonto Rappo
137	TK. Nurul Ilmi

§ Bahwa oleh karena jumlah Taman Kanak-kanak yang berhak menerima Dana Bantuan Operasional Pendidikan TA 2010 ternyata lebih banyak (137 TK) dibandingkan jumlah TK yang telah dialokasikan dananya dalam DIPA (129 TK), maka untuk keadilan dan pemerataan diputuskan merevisi alokasi dana per TK dari yang sebelumnya Rp. 3.500.000,- per TK menjadi Rp. 3.295.600,- per TK sehingga dengan demikian maka total anggaran sebesar Rp. 451.500.000,- dapat terbagi habis dengan adil dan merata terhadap 137 Taman Kanak-kanak tersebut .

§ Bahwa berhubung Dana BOP TK TA 2010 tersebut ditempatkan pada Pos *belanja bantuan Sosial Organisasi kemasyarakatan* Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto maka pengelolaan Dana BOP TK TA 2010 tersebut menjadi tugas dan kewenangan *terdakwa Sjafruddin, S.Sos* selaku *bendahara pengeluaran* Pos *belanja bantuan Sosial Organisasi kemasyarakatan* Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto terutama dalam hal pembayaran kepada masing-masing Kepala Taman Kanak-kanak yang telah ditetapkan sebagai penerima Dana BOP TK TA 2010.

§ Dalam kaitan inilah, *terdakwa Sjafruddin, S.Sos* telah menyalahgunakan kesempatan dan kewenangan yang diperolehnya dari jabatan selaku *bendahara pengeluaran* Pos *belanja bantuan Sosial Organisasikemasyarakatan* Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aset Daerah Kabupaten Jeneponto, dengan bermufakat dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang juga memiliki kesempatan dan kewenangan karena jabatan yang terkait dengan pengelolaan Dana BOP TK, yakni Hj. Nurhayati binti Hambali, Kepala TK Ar Rahman Parasangang beru Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto sebagai salah satu TK yang terdaftar sebagai penerima Dana BOP TK TA 2010 Kabupaten Jeneponto, dan Yabu Hasyim P, S.Sos bin Patta, staf Staf Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jeneponto Tahun 2010 yang bidang tugasnya antara lain untuk urusan Taman Kanak-kanak (*keduanya diajukan dalam berkas perkara terpisah*), untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dan/atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait aturan pengelolaan keuangan negara atau daerah, demi tercapainya maksud dan tujuan untuk mnguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sah. Adapun beberapa ketentuan perundang-undangan aktif yang telah dengan sengaja dilanggar, diabaikan dan/atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh terdakwa berteman diantaranya :

- Pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- (3)dst
- (4)dst
- (6) *Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- e. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- f. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan

(7) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak di penuhi

(8) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 61 "Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD".

Pasal 65 ayat (4) "Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi".

§ Bahwa permufakatan dan kerja sama antara terdakwa Sjafruddin, S.Sos bersama Hj. Nurhayati binti Hambali dan Yabu Hasyim P., S.Sos dalam pengelolaan dan penyaluran Dana BOP TK TA 2010 telah secara nyata mereka susun dan implementasikan sejak Yabu Hasyim P, S.Sos bin Patta mengusulkan kepada terdakwa Sjafruddin, S.Sos agar seluruh Dana BOP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KT TA 2010 tersebut diserahkan saja keseluruhannya kepada Hj. Nurhayati binti Hambali sebagai salah satu penerima yang terdaftar, mewakili 137 TK penerima dana se-Kabupaten Jeneponto, kemudian setelah Hj. Nurhayati binti Hambali menerima dana tersebut dariterdakwa *Sjafruddin, S.Sos*, sebagianakan disalurkan sendiri oleh Hj. Nurhayati binti Hambali dan sebagian lagi akan diserahkan kepada *Yabu Hasyim P, S.Sos* untuk menyalurkannya kepada masing-masing TK penerima, tentunya dengan pengaturan sedemikian rupa sehingga baik *terdakwa Sjafruddin, S.Sos* maupun *Hj. Nurhayati binti Hambali dan Yabu Hasyim P, S.Sos* masing-masing akan memperoleh keuntungan dari Dana BOP TK tersebut .

§ Dalam pelaksanaannya, *terdakwa Sjafruddin, S.Sos* seolah-olah telah membayarkan keseluruhan dana BOP TK TA 2010 sebesar Rp 451.500.000,- (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada *Hj. Nurhayati binti Hambalitanpa surat kuasa* dari 136 (*seratus tiga puluh enam*) Kepala TK lainnya yang telah ditetapkan sebagai penerima dana BOP TK Tahun 2010 oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jeneponto, dengan membuat kuitansi tanda terima tertanggal *27 Mei 2010*. Padahal faktanya, *terdakwa Sjafruddin, S.Sos* tidak menyerahkan keseluruhan dana tersebut melainkan telah melakukan pemotongan terlebih dahulu untuk keuntungan dirinya sendiri sebesar Rp. 26. 367.600,-(Dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) setara dengan jumlah dana untuk *8 (delapan)* TK penerima, yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TK Al-azisah
2. TK. Nahwal azis Bontocini
3. TK. Batuleleng Barat
4. TK. Yapti Bontocende
5. TK. Al-Amin Tanjonga
6. TK. Melati Jenetallasa
7. TK. Al-Amanah
8. TK/ RA. Tunas melati

Dengan demikian jumlah dana sebenarnya yang diterima oleh *Hj. Nurhayati binti Hambali* hanya sebesar Rp. 425.132.400,-(empat ratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang diterimanya *secara bertahap*, yakni :

- pengambilan I tanggal 31 Mei 2010 sebanyak 23 TK yang telah di tentukan oleh Pemda , dengan nilai uangnya Rp. 75.250.000,-
- pengambilan II tanggal 07 Juni 2010 sebanyak 30 TK dengan nilai Rp.99.416.800,-
- pengambilan III tanggal 08 Juni 2010 sebanyak 7 TK dengan nilai Rp.23.069.200,-
- pengambilan IV tanggal 15 Juni 2010 sebanyak 8 TK dengan nilai Rp.26.364.800,-
- pengambilan V tanggal 18 Juni 2010 sebanyak 5 TK dengan nilai Rp.16.478.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengambilan VI tanggal 31 Agustus 2010 sebanyak 15 TK dengan nilai Rp.49.434.000,-
- pengambilan VII tanggal 07 September 2010 sebanyak 05 TK dengan nilai Rp.16.478.000,-
- pengambilan VIII tanggal 16 September 2010 sebanyak 5 TK dengan nilai Rp.16.478.000,-
- pengambilan IX tanggal 29 September 2010 sebanyak 5 TK dengan nilai Rp.16.478.000,-
- pengambilan X tanggal 04 Oktober 2010 sebanyak 5 TK dengan nilai Rp.16.478.000,-
- pengambilan XI tanggal 08 Oktober 2010 sebanyak 05 TK dengan nilai Rp.16.478.000,-
- pengambilan XII tanggal 19 Oktober 2010 sebanyak 05 TK dengan nilai Rp. 16.478.000,-
- Pengambilan XIII tanggal 20 Oktober 2010 sebanyak 11 TK dengan Nilai Rp. 36.220.000,-

§ Bahwa setelah menerima dana BOP TK dari *terdakwa Sjafruddin, S.Sos* sebesar Rp. 425.132.400,-(empat ratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah) maka *Hj. Nurhayati binti Hambali* kemudian mulai membagikan/menyalurkan kepada masing-masing TK yang berhak, namun seperti halnya *terdakwa Sjafruddin, S.Sos, Hj. Nurhayati binti Hambali* pun berbuat sama yakni melakukan pemotongan/tidak menyalurkan keseluruhan dana kepada yang berhak, dengan detail sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

§ Rp. 33.069.200,- (*tiga puluh tiga juta enam puluh sembilan dua ratus rupiah*) disalurkan sendiri oleh *Hj. Nurhayati binti Hambali* langsung kepada 12 (*dua belas*) TK yang berhak dengan jumlah dana yang disalurkanannya berkisar antara Rp. 1.250.000,- s/d Rp. 3.295.600,- sebagai berikut ;

NO	NAMA SEKOLAH TK	TANGGAL PEMBERIA N	JUMLAH DANA
1	TK AL RASYID	03 MEI 2011	Rp. 3.295.600,-
2	TK ANAPRASA BUKIT JAYA	05 JUNI 2010	Rp. 3.295.600,-
3	TK DW BULO- BULO	13 MEI 2011	Rp. 3.000.000,-
4	TK IDHATA BUMBUNGLOE	04 MEI 2011	Rp. 3.295.600,-
5	TK SATAP DAIMA	04 MEI 2011	Rp. 3.295.600,-
6	TK PIVEBRI ALLUKA	04 MEI 2011	Rp. 3.295.600,-
7	TK PA'LAMEANG MALLASORO	20 MEI 2011	Rp. 1.500.000,-
8	TK BUNGUNG PANDANG	05 MEI 2011	Rp. 3.295.600,-
9	TK. HD KAWAKA	05 MEI 2011	Rp. 1.250.000,-
10	TK BATULE'LENG TIMUR	05 MEI 2011	Rp. 3.295.600,-
11	TK HD LIBUKANG	05 MEI 2011	Rp. 1.250.000,-
12	TK MATAERE	28 SEP.2010	Rp. 3.000.000,-
JUMLAH			Rp.33.069.200

§ Rp. 331.082.000,-(*tiga ratus tiga puluh satu juta delapan puluh dua ribu*)*Hj. Nurhayati binti Hambali*serahkan kepada *Yabu Hasyim P, S.Sos* secara bertahap untuk diteruskan kepada 99 (*sembilan puluh sembilan*)TK dengan rincian penyerahan sebagai berikut :

No.	Tgl Terima	Nama Penerima	Jumlah TK	Jumlah Yang Diterima
1	2	3	4	5
1.	31/05/2010	Yabu Hasyim, S.Sos	15	Rp.50.000.000
2.	07/06/2010	Yabu Hasyim,	4	Rp.13.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		S.Sos		
3.	08/06/2010	Yabu Hasyim,	18	Rp.60.000.000
4.	08/06/2010	S.Sos Yabu Hasyim,	2	Rp. 6.000.000
5.	08/06/2010	S.Sos Yabu Hasyim,	13	Rp.43.691.200
6.	..06/2010	S.Sos Yabu Hasyim,	9	Rp.31.000.000
7.	..06//2010	S.Sos Yabu Hasyim,	7	Rp.23.070.000
8.	16/06/2010	S.Sos Yabu Hasyim,	5	Rp.16.478.000
9.	16/06/2010	S.Sos Yabu Hasyim,	8	Rp.26.364.800
10.	31/08/2010	S.Sos Yabu Hasyim,	5	Rp.15.000.000
11.	08/09/2010	S.Sos Yabu Hasyim,	3	Rp.10.000.000
12.	..09/2010	S.Sos Yabu Hasyim,	4	Rp.13.182.400
13.	30/09/2010	S.Sos Yabu Hasyim,	3	Rp.10.000.000
14.	05/10/2010	S.Sos Yabu Hasyim,	3	Rp.13.295.600
		Jumlah	99	Rp.331.082.000

§ Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) diserahkan kepada **NASRUN AL, S.Pd BIN ANDI LATIF AKIS** (Kabid PNFI Disdikpora Kabupaten Jeneponto) untuk disalurkan kepada 10 (*sepuluh*) TK yang berhak, namun hanya tersalur kepada 9 (*sembilan*) TK sejumlah Rp. 9.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- tidak tersalur dan berada dalam penguasaan NASRUN AL, S.Pd BIN ANDI LATIF AKIS, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Sekolah Tk	Tanggal	Jumlah Dana
		Penerimaan	Yang Diterima
1	TK DW. TOLO	30 Sep 2011	Rp. 750.000,-
2	TK PGRI BULO- BULO	30 Sep 2011	Rp. 750.000,-
3	TK BONTORAPPO	30 Sep 2011	Rp. 750.000,-
4	TK PALLANTIKANG	28 Sep 2011	Rp. 1.500.000,-
5	TK. TAROWANG	20 Sep 2011	Rp. 1.500.000,-
6	TK. ISLAM MADANIA TOMBO-TOMBOLO	29 Sep 2011	Rp. 750.000,-
7	TK. KAPITA	29 Sep 2011	Rp. 750.000,-
8	TK. KALUMPANGLOE	30 Sep 2011	Rp. 750.000,-
9	TK. DW. PARASANGENG BERUA	28 Sep 2011	Rp. 1.500.000,-
	Total yang di bayarkan		Rp. 9.000.000
	Jumlah yang seharusnya		Rp. 10.000.000,-
	sisa dana		Rp. 1.000.000,-

§ Dengan demikian maka *Hj. Nurhayati binti Hambali* telah memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri sebesar Rp. 50.981.200,- (*lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah*) secara tidak sah.

§ Perbuatan sama dilakukan pula oleh *Yabu Hasyim P, S.Sos bin Patta* dengan menerapkan berbagai jenis pemotongan bahkan ada yang tidak disalurkan sama sekali, dimana jumlah yang disalurkannya hanya sebesar Rp. 303.804.400,- (*tiga ratus tiga juta delapan ratus empat ribu empat ratus rupiah*) sedang yang tidak tersalur sesuaiperuntukannya dan menjadi keuntungan untuk dirinya sendiri adalah sebesar Rp. 27.277.600,- (*dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh enam ratus*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).Yabu Hasyim P, S.Sos menyalurkan dana BOP TK kepada 99

(sembilan puluh sembilan) TK yakni :

- 1 TK Negeri Pembian Jeneponto
- 2 TK RA. AISYAH Jeneponto
- 3 TK. DW. DEPAG
- 4 TK. Al-Irsyad Ujung Loe
- 5 TK. DW Lembangloe
- 6 TK. MUSLIMAT NU
- 7 TK. Pertiwi
- 8 TK. Bayangkari
- 9 TK. Bukit permai
- 10 TK. Rahmatullah Sapanang
- 11 TK. DDI Bosalia Sidenre
- 12 TK. Nur Amaliah Bungung Baddo
- 13 TK. Nur Alif Tanrusampe
- 14 TK. BLK Jeneponto
- 15 TK. Negeri Pembina Turatea
- 16 TK. Nurpat Paitana
- 17 TK. Al-Amin Surya Indah Jombe
- 18 TK. Nahwal Azis Ganrang Batu
- 19 TK. Al-Bahra Kampung Beru
- 20 TK. Al-Madani Parasangang Beru
- 21 TK. Raudatul Jannah Mangepong
- 22 TK. Ar. Rahman Pa'rasangan Beru
- 23 TK . Annisa Jenetallasa
- 24 TK. Aulia Rahmat
- 25 TK. DW Pamisorang
- 26 TK. DW Togo-togo
- 27 TK. DW Camba-camba
- 28 TK. Nurul yaqin Bungeng
- 29 TK. DW Bontosua
- 30 TK. DW Tunas Harapan
- 31 TK. Tamanroya
- 32 TK. DP. Palajau
- 33 TK. Hidayat Bontoloe
- 34 TK. Citra Tunrung Ganrang
- 35 TK. DP. Kalukuang
- 36 TK. Firman Nur Balang Loe
- 37 TK. DW. Borong Lamu
- 38 TK. Sejahtera Bonto Baddo Tolo
- 39 TK. DDI sapaloe
- 40 TK. Handayani Tolo Toa
- 41 TK. Al-Ikhlas Rumbia
- 42 TK. Satu Atap SDI Bukkulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	TK. DW. Tompo Bulu
44	TK. Babul Ilmi
45	TK. Sanur 1 Loka
46	TK. Satu Atap SDI Pangi
47	TK. RA Paloliji
48	TK. Aisyiah Tanetea
49	TK. DW Tamanroya
50	TK. DW Babussalam Kassi
51	TK. Indria karampang Pa'ja
52	TK. DW Kalumpang
53	TK. Aisyiah Daimah
54	TK. Aisyiah Manjangloe
55	TK. Yaspit Bontojai
56	TK. DW. Parang Lambere
57	TK. DW Bontoramba
58	TK. DW Panaikang
59	TK. Pancamarga Pr. Beru
60	TK. Aisyiah Barobbo
61	TK. Kejaksaan Ta'bing Jai
62	TK. Kj. Ta'binjai
63	TK. HD Parang Boddong
64	TK. HD Tappalalo
65	TK. HD Bulu-bulu Toa
66	TK. HD Batu Jala
67	TK. HD Balla Rompo
68	TK. AI- Hikma Salamatara
69	TK. Arini Tanammawang
70	TK. Annisa Barobbo
71	TK. Umrah Butta Le'leng
72	TK. Amanah Batu Menteng
73	TK. Bukti Pokobulo
74	TK. DW Karampuang
75	TK. Ana Karya Linrung Loe
76	TK. DW Maero
77	TK. AI-Maida Barayya
78	TK. AI-Maida Tina'ro
79	TK. Melati Joko
80	TK. Neg. Pembina Allu
81	TK. DW Allu
82	TK. Aisyah Allu
83	TK. DW Kalimporo
84	TK. Nurul Risky
85	TK. Bakang To'do
86	TK. Darul Patta Kinarung
87	TK. DDI Bonto Ba'do
88	TK. DDI Batu Menteng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89	TK. Islam Bahrul Ulum
90	TK. Salekoa
91	TK. DW Pallengu
92	TK. YP Mallasoro
93	TK. Multazam Tamanroya
94	TK. Bunga Mawar
95	TK. DDI Bontomanai
96	TK. DW. Tino
97	TK. DW Balangloe Tarawang
98	TK. RA Bonto Ujung
99	TK. DW Pao

§ Bahwa perbuatan *terdakwa Sjafruddin, S.Sos* yang melakukan pemotongan dana BOP TK Tahun 2010 sebesar Rp.26.367.600,- (dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) bersama-sama dengan *Hj. Nurhayati binti Hambali* yang memotong atau tidak menyalurkan dana BOP TK Tahun 2010 sebesar Rp.50.981.200,- (lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) serta perbuatan *Yabu Hasim P, S..Sos* yang melakukan pemotongan dana BOP TK TA 2010 sebesar Rp.27.277.600,- (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh enam ratus rupiah) serta dana tidak tersalur sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ada pada Nasrun telah mengakibatkan kerugian Pemerintah Kabupaten Jeneponto sebesar Rp.105.626.400,- (seratus lima juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, sesuai Surat Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan No. : 02/LPK/XIX.MKS/09/2013 tanggal 06 September 2013 perihal *Hasil Penghitungan Kerugian Daerah* terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi APBD pada Akun Bantuan Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak TA 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penanganan perkaranya masih dalam tahap Penyidikan, baik terdakwa *Sjafruddin, S.Sos* maupun *Hj. Nurhayati binti Hambali dan Yabu Hasyim P, S.Sos* telah menunjukkan kerja sama dan itikad baik dengan melakukan pengembalian kerugian Keuangan Daerah Kabupaten Jeneponto yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.105.626.400,- (seratus lima juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) melalui penyetoran kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Jeneponto dan telah dilakukan penyitaan untuk diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian daerah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Juni 2014, No.Reg.Perk: PDS-01/JPON/Fpt/02/2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SJAFRUDDIN, S.SOS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa **SJAFRUDDIN,S.Sos** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara bersama-sama dan berlanut sesuai dengan Dakwaan Subsidair Melanggar **pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SJAFRUDDIN,S.Sos** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan Pidana **denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, apabila tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan**;
5. Menyatakan agar terdakwa **SJAFRUDDIN,S.Sos** membayar uang pengganti sebesar **Rp. 105.626.400,- (Seratus lima juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah)** dengan cara dibayar tanggung renteng bersama dengan **Hj. Nurhayati Binti Hambali dan Yabu Hasyim, S.Sos, dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa Penuntut Umum dan apabila tidak mempunyai harta maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Barang Bukti berupa Uang sejumlah Rp 105.626.400,-

(seratus lima juta rupiah enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus

rupiah) yang terdiri dari :

- a. Uang tunai sebesar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari NASRUN AL, S.Pd. Bin ANDI LATIF AKIS sebagaipengembalian uang kerugian negara dalam perkara atas namaHj. NURHAYATI,S.Pd. Binti H. HAMBALI, dkk tertanggal 11 Juni 2012 .
- b. Uang tunai sebesar sebesar Rp. 27.277.600,- (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh enam ratus rupiah) dari YABU HASYIM,S.Sos. Bin PATTA selaku tersangka II sebagai pengembalian uang kerugian negara dalam perkara atas nama Hj. NURHAYATI,S.Pd. Binti H. HAMBALI, dkk tertanggal 11 Juni 2012.
- c. Uang tunai sebesar sebesar Rp. 26.367.600,- (dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh enam ratus rupiah) dari tersangka SJAFRUDDIN,S.Sos. sebagai pengembalian uang kerugian negara dalam perkara atas nama Hj. NURHAYATI,S.Pd. Binti H. HAMBALI, dkk tertanggal 11 Juni 2012.
- d. Uang tunai sebesar sebesar Rp. 50.981.200,- (lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dari Hj. NURHAYATI,S.Pd. Binti H. HAMBALI sebagai pengembalian uang kerugian negara dalam perkara atas namaHj. NURHAYATI,S.Pd. Binti H. HAMBALI, dkk tertanggal 14 Juni 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana barang bukti tersebut dirampas untuk negara dalam perkara atas nama Hj Nuhayati Binti H. Hambali dan Yabu Hasyim, S.Sos , dan barang bukti tersebut diperhitungkan sebagai Uang Penganti dalam Perkara atas nama terdakwa Sjafruddin,S.Sos.

7. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. 8 (delapan) lembar Foto Copy peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto No. : 12 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2010, tertanggal 20 Desember 2010.
2. 4 (empat) lembar Foto Copy permohonan pencairan dana bantuan operasional tahun 2010 tertanggal 24 Mei 2010.
3. 1 (Satu) lembar Foto Copy disposisi Sekretariat Daerah perihal permohonan bantuan dana dari dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, tertanggal 24 Mei 2010.
4. 4 (empat) lembar Foto Copy surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 00011 Tahun 2010, tertanggal 19 April 2010.
5. 1 (Satu) lembar Foto Copy surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 00011 Tahun 2010, tertanggal 19 April 2010.
6. 1 (Satu) lembar Foto Copy surat perintah membayar (SPM) tahun Anggaran 2010 Nomor: 00011 Tahun 2010, tertanggal 19 April 2010.
7. 1 (Satu) lembar Foto Copy kwitansi pembayaran bantuan Pemda Kabupaten Jeneponto untuk dana Operasional TK se-Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenepono tahun 2010 sebesar Rp. 451.500.000,- (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai permohonan dan disposisi, tertanggal 27 Mei 2010.

8. 2 (dua) lembar daftar pembayaran dana operasi TK Tahun 2010 Kabupaten Jenepono sebanyak 137 BH TK, tertanggal 19 oktober 2010, sebesar Rp. 3.295.600,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) untuk per TK.
9. 3 (tiga) lembar foto copy penerimaan dana dari Hj. Nurhayati tahun 2010.
10. 1 (Satu) lembar Foto Copy daftar 12 (dua belas) nama TK yang dibayarkan oleh Hj. Nurhayati dana BOP Tahun 2010 beserta 11 (sebelas) surat keterangan para Kepala TK yang menerima . dana BOP Tahun 2010 dari Hj. Nurhayati.
11. 1 (Satu) lembar Foto Copy daftar 17 (tujuh belas) nama TK yang belum dibayarkan oleh Hj. Nurhayati dana BOP Tahun 2010 beserta 17 (tujuh belas) lembar surat keterangan dari 17 (tujuh belas) Kepala TK menyatakan tidak pernah menerima . dana BOP Tahun 2010 dari Hj. Nurhayati.
12. 1 (Satu) lembar Foto Copy daftar 9 (sembilan) nama TK yang dibayarkan oleh Pak Nasrum dana BOP Tahun 2010 beserta 8 (delapan) lembar surat keterangan dari 8 (delapan) Kepala TK yang menyatakan menerima dana BOP Tahun 2010 dari Pak Nasrum dan 9 (sembilan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Kwitansi pembayaran dana BOP Tahun 2010 kepada 9 (sembilan) Kepala TK tersebut.

13. 7 (tujuh) lembar rekapitulasi penerimaan dan penyaluran dana BOP TK tahun 2010 yang dibayarkan oleh YABU HASYIM,S.Sos. selakutersangka II beserta 99 (sembilan puluh sembilan) lembar surat keterangan dari 99 (sembilan puluh sembilan) kepala TK yang dibayarkan dana BOP tahun 2010 oleh YABU HASYIM,S.Sos selaku tersangka II.

14. 1 (Satu) lembar Foto Copy Keputusan Bupati jeneponto Nomor:821.2-04 tahun 2010 tertanggal 05 Januari 2009 tentang pengangkatan Hj. Nurhayati,S.Pd. sebagai Pejabat Fungsional Kepala TK Negeri Bontoa Kecamatan Turatea.

15. 1 (Satu) lembar Foto Copy petikan keputusan Bupati Jeneponto Nomor : PD.823.3-02 tertanggal 08 Oktober 2010 tentang pengangkatanYABU,S.Sos. selaku tersangka II sebagai Staf seksi kurikulum pendidikan dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

16. 5 (lima) lembar Foto Copy Keputusan Bupati nomor : 03.b.tahun 2010, tertanggal 13 Januari 2010 tentang penunjukan tersangka Sjafruddin,S.Sos. sebagai Pejabat Bandahara Pengeluaran Pengelola Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja tidak terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 89 (delapan puluh sembilan) jilid Proposal TK-TK di Kabupaten

Jeneponto tentang Permohonan Bantuan Dana Biaya Operasional

Pendidikan (BOP) Tahun 2010.

18. 109 (seratus Sembilan) jilid Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana

Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Tahun 2010 dari TK-TK di

Kabupaten Jeneponto

DINYATAKAN TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA dan

digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Nuhayati BintiH. Hambali,

dkk.

8. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan Putusan tanggal 21 Juli 2014 Nomor : 24/Pid.Sus/2014/PN.Makassar, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SJAFRUDDIN, S.Sos., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair ;
- Menyatakan Terdakwa. SJAFRUDDIN, S.Sos. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut ".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SJAFRUDDIN, S.Sos., oleh karena itu dengan pidana masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), denganketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;
- Memerintahkan agar Barang Bukti berupa :
 1. 8 (delapan) lembar Foto Copy peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto No. : 12 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2010, tertanggal 20 Desember 2010.
 2. 4 (empat) lembar Foto Copy permohonan pencairan dana bantuan operasional tahun 2010 tertanggal 24 Mei 2010.
 3. 1 (satu) lembar Foto Copy disposisi Sekretariat Daerah perihal permohonan bantuan dana dari dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, tertanggal 24 Mei 2010.
 4. 4 (empat) lembar Foto Copy surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor: 00011 Tahun 2010, tertanggal 19 April 2010.
 5. 1 (satu) lembar Foto Copy surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 00011 Tahun 2010, tertanggal 19 April 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (Satu) lembar Foto Copy surat perintah membayar (SPM) tahun Anggaran 2010 Nomor: 00011 Tahun 2010, tertanggal 19 April 2010.
7. 1 (Satu) lembar Foto Copy kwitansi pembayaran bantuan Pemda Kabupaten Jeneponto untuk dana Operasional TK se-Kabupaten Jeneponto tahun 2010 sebesar Rp. 451.500.000,- (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai permohonan dan disposisi, tertanggal 27 Mei 2010.
8. 2 (dua) lembar daftar pembayaran dana operasioanl TK Tahun 2010 Kabupaten Jeneponto sebanyak 137 BH TK, tertanggal 19 oktober 2010, sebesar Rp. 3.295.600,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) untuk per TK.
9. 3 (tiga) lembar foto copy penerimaan dana dari Hj. Nurhayati tahun 2010.
10. 1 (Satu) lembar Foto Copy daftar 12 (dua belas) nama TK yang dibayarkan oleh Hj. Nurhayati dana BOP Tahun 2010 beserta 11 (sebelas) surat keterangan para Kepala TK yang menerima . dana BOP Tahun 2010 dari Hj. Nurhayati.
11. 1 (Satu) lembar Foto Copy daftar 17 (tujuh belas) nama TK yang belum dibayarkan oleh Hj. Nurhayati dana BOP Tahun 2010 beserta 17 (tujuh belas) lembar surat keterangan dari 17 (tujuh belas) Kepala TK menyatakan tidak pernah menerima . dana BOP Tahun 2010 dari Hj. Nurhayati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (Satu) lembar Foto Copy daftar 9 (sembilan) nama TK yang dibayarkan oleh Pak Nasrum dana BOP Tahun 2010 beserta 8 (delapan) lembar surat keterangan dari 8 (delapan) Kepala TK yang menyatakan menerima dana BOP Tahun 2010 dari Pak Nasrum dan 9 (sembilan) lembar Kwitansi pembayaran dana BOP Tahun 2010 kepada 9 (sembilan) Kepala TK tersebut.
13. 7 (tujuh) lembar rekapitulasi penerimaan dan penyaluran dana BOP TK tahun 2010 yang dibayarkan oleh YABU HASYIM,S.Sos. selaku tersangka II beserta 99 (sembilan puluh sembilan) lembar surat keterangan dari 99 (sembilan puluh sembilan) kepala TK yang dibayarkan dana BOP tahun 2010 oleh YABU HASYIM,S.Sos selaku tersangka II.
14. 1 (Satu) lembar Foto Copy Keputusan Bupati Jeneponto Nomor:821.2-04 tahun 2010 tertanggal 05 Januari 2009 tentang pengangkatan Hj. Nurhayati,S.Pd. sebagai Pejabat Fungsional Kepala TK Negeri Bontoa Kecamatan Turatea.
15. 1 (Satu) lembar Foto Copy petikan keputusan Bupati Jeneponto Nomor : PD.823.3-02 tertanggal 08 Oktober 2010 tentang pengangkatan YABU,S.Sos. selaku tersangka II sebagai Staf seksi kurikulum pendidikan dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
16. 5 (lima) lembar Foto Copy Keputusan Bupati nomor : 03.b.tahun 2010, tertanggal 13 Januari 2010 tentang penunjukan tersangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sjafruddin,S.Sos. sebagai Pejabat Bandahara Pengeluaran Pengelola Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja tidak terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2010

17. 89 (delapan puluh sembilan) jilid Proposal TK-TK di Kabupaten Jeneponto tentang Permohonan Bantuan Dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Tahun 2010.

18. 109 (seratus Sembilan) jilid Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Tahun 2010 dari TK-TK di Kabupaten Jeneponto.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

19. Uang sejumlah Rp 105.626.400,- (seratus lima juta rupiah enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk bukti perkara Terdakwa Hj. Nurhayati dan Yabu Hasyim,S.Sos

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa membaca Akta Permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2014 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2014 dan permintaan banding yang diajukan tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa berdasarkan akta pemberitahuan banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2014, dan Terdakwa 27 Juli 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya tertanggal 11 Agustus 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Agustus 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan surat penyerahan memori banding pada tanggal 27 Juli 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Agustus 2016 yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 15 Agustus 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan surat tertanggal 18 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2016 dan Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2016 yang diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya tertanggal 11 Agustus 2014 berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap putusan hakim tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana tersebut diatas dalam pertimbangannya sudah mempertimbangkan fakta-fakta terbukti, dimana Majelis Hakim dalam persidangan menilai semua fakta-fakta yang terungkap dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, dan barang bukti serta alat bukti petunjuk yang telah diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan serta kesalahan terdakwa adalah sudah benar, sehingga kualifikasi amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum diambil alih oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar dengan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dipersidangan melakukan " Tindak Pidana Korupsi " sesuai dengan dakwaan subsidair melanggar pasal 3 Jo.Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut, namun Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman pidana kepada terdakwa SJAFRUDDIN, S.Sos yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Bahwa terhadap putusan tersebut, penghukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa terlalu rendah dan tidak setimpal dengan perbuatan dan tidak memenuhi rasa keadilan, apalagi tindak pidana korupsi adalah merupakan tindak pidana yang menjadi perhatian perhatian khusus dari pemerintah maupun masyarakat, dan akibat perbuatan tersebut dapat merugikan negara dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto, maka dengan demikian kiranya Hakim Pengadilan Tinggi makassar dapat menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penunttu Umum yang dibacakan pada tanggal 23 Juni 2014 menyatakan penjatuhan hukuman pidana kepada terdakwa SJAFRUDIN,S.Sos dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebanyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Oleh karena itu berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, memohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa terdakwa Sjafruddin S.Sos bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Belanjut" sesuai dengan dakwaan melanggar pasal 3 jo.18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi Jo.Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 KUHP serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SJAFRUDIN,S.Sos dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan .

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 3 Agustus 2016 dengan tanggapan sebagai berikut :

TANGGAPAN ALASAN-KEBERATAN I :

Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa-Terbanding, merasa sangat dilanggar haknya, karena kesempatan untuk menanggapi memori banding yang diajukan oleh Pembanding (JPU) sudah sangat lewat waktu dan sangat kasip untuk diberikan hak melakukan tanggapan atas memori banding yang diajukan Pembanding (JPU), alasan hukumnya Pembanding (JPU) mengajukan Memori Banding atas nama Terdakwa Sjafruddin, S.Sos pada tanggal 11 Agustus 2014, sedangkan pemberitahuan/Surat Penyerahan Memori Banding untuk Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 24/Pid.Sus/ 2014/PN.Mks, pada hari **Rabu tanggal 27 Juli 2016**, sehingga berkas tersebut dengan sengaja "disimpan" selama 2 tahun, sementara itu berkas ini kemudian dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 28 Juli 2016, sehingga Pengadilan benar-benar tidak memberikan kesempatan kepada Terdakwa-Terbanding untuk menanggapi Memori Banding yang diajukan Pembanding (JPU) yang sangat merugikan hak dan melanggar kepentingan hukum Terdakwa-Terbanding Sjafruddin, S.Sos, sehingga kecil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan Kontra Memori Banding ini untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Banding dalam pertimbangan hukumnya.

TANGGAPAN ALASAN-KEBERATAN II :

Bahwa tentang alasan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding (JPU) mengenai : *"Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana tersebut diatas dalam pertimbangannya sudah mempertimbangkan fakta-fakta yang **terbukti**, dimana Majelis Hakim dalam persidangan menilai semua fakta-fakta yang terungkap dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, dan barang bukti serta alat bukti petunjuk yang telah diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntutu Umum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan serta kesalahan terdakwa adalah sudah benar, sehingga kualifikasi amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum diambil alih oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum dipersidangan melakukan **"Tindak Pidana Korupsi"** sesuai dengan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 : Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;"* Bahwa alasan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding (JPU) adalah bukan alasan Memori Banding yang mengemukakan hal-hal baru yang harus ditanggapi dalam pertimbangan hukumnya tetapi hanya berupa *copy-paste* yang sifatnya *membeo* saja, jika pertimbangan yang demikian sangat merugikan kepentingan hukum Terdakwa-Pembanding, maka untuk apa mengajukan Banding jika Memori Banding itu hanya membenarkan isi putusan, sehingga alasan memori Banding yang diajukan oleh Pembanding (JPU) terkesan seperti Kontra Memori Banding yang seharusnya dibuat oleh pihak Terbanding. Oleh karena Memori Banding tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada alasan yang urgen dan mendesak untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum maka dengan ini Tim Penasihat Hukum Terdakwa – Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Banding yang amat bijaksana agar menolak alasan hukum Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding (JPU), sebab Memori Banding tersebut sangat merugikan kepentingan hukum Terdakwa-Terbanding.

TANGGAPAN ALASAN-KEBERATAN III :

Bahwa selanjutnya alasan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding (JPU) mengenai : *“Bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, namun Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman pidana selama 1 (satu) tahun dan pidana denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan”*. Bahwa tanggapan atas alasan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding (JPU) tersebut tidak konsisten dengan dengan alasan pertama di atas yang seperti *copy-paste* tersebut tidak sependapat mengenai **“hukuman pidana selama 1 (satu) tahun dan pidana denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan”** dimana ketidak sependapatannya tersebut tidak mengemukakan apa alasannya atas keberatan tersebut tidak jelas sama sekali, apakah hukuman tersebut terlalu berat atau terlalu ringan keberatan atas Memori Banding tersebut *obscur libels*. Bagi Tim Penasihat Hukum Terdakwa-Terbanding Sjafruddin, S.Sos hukuman **pidana selama 1 (satu) tahun dan pidana denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan** adalah hukuman yang sangat berat dan tidak manusiawi, dimana seharusnya yang harus menanggung beban berat ini adalah Terdakwa Nurhajati yang telah dipidana dalam perkara terpisah yaitu perkara No. 25/Pid.Sus/2014/PN.Mks, karena dialah yang menyalahgunakan uang tersebut untuk Bantuan Operasional

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan untuk sekolah-sekolah Taman Kanak-kanak di Jeneponto, dimana pembagian dan penyaluran dana yang dilakukan oleh Terdakwa Nurhayati tersebut tanpa melibatkan Terdakwa-Terbanding Sjafruddin, S. Sos dimana bantuan dana tersebut sesuai dengan rincian yang diajukan kepadanya yang telah mendapat persetujuan dari Kadis Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jeneponto, maka sebagai bendahara Pos Bantuan Sosial yang dijabat oleh Terdakwa-Terbanding Sjafruddin, S.sos maka tidak ada alasan untuk menahan dana tersebut untuk diserahkan kepada Nurhayati, dengan demikian yang bertanggung-jawab secara hukum atas kerugian negara tersebut adalah Nurhayati, yang telah diperkarakan dalam perkara pidana terpisah dari berkas ini, sebagaimana dapat dilihat dalam perkara Pidana No. 25/Pid.Sus/2016/PN.Mks. Oleh karena itu Tim Penasihat Hukum Terdakwa Terbanding Sjafruddin, S.Sos dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim Banding yang arif dan bijaksana agar tidak menerima dan atau tidak mempertimbangkan alasan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding (JPU) seraya mengadili sendiri agar membebaskan Terdakwa-Terbanding Sjafruddin, S.Sos dari segala tuntutan dan hukuman.

TANGGAPAN ALASAN-KEBERATAN IV :

Bahwa terhadap alasan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding mengenai : *"Bahwa terhadap putusan tersebut, penghukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa terlalu rendah tidak setimpal dengan perbuatan dan tidak memenuhi rasa keadilan, apalagi tindak pidana korupsi adalah merupakan tindak pidana yang menjadi perhatian khusus dari pemerintah maupun masyarakat, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut dapat merugikan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, maka dengan demikian kiranya Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dapat menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 23 Juni 2014 menyatakan penjatuhan hukuman pidana kepada Terdakwa Sjafruddin, S. Sos dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan"*. Bahwa alasan Memori Banding yang dimohonkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding (JPU) dalam Surat Tuntutannya tanggal 23 Juni 2014 sangat memaksakan kehendak dan sangat menunjukkan sikap balas dendam terhadap Terdakwa Terbanding Sjafruddin S. Sos., padahal tujuan pemidanaan adalah merupakan pembinaan, sehingga dalam hal ini Pembanding (JPU) telah salah alamat jika penghukuman tersebut dijatuhkan kepada Terdakwa-Pembanding Sjafruddin, S. Sos, karena Terdakwa-Terbanding Sjafruddin, S. Sos bukanlah pengguna uang yang disalahgunakan oleh pengelola dan pula bukan oknum yang mendistribusikan dana tersebut untuk bantuan sekolah-sekolah Taman Kanak-kanak di seluruh Kabupaten Jeneponto.

Bahwa Terbanding-Terdakwa Sjafruddin, S. Sos hanyalah pelaksana tugas sebagai bendahara bantuan sosial Kantor PPKAD Kabupaten Jeneponto, yang mengajukan proposal-proposal dari sekolah-sekolah Taman Kanak-kanak se-Kabupaten Jeneponto adalah Pr. Nurhayati ke Kantor PPKAD dimana Terbanding-Terdakwa Sjafruddin, S. Sos bertugas, setelah proposal tersebut didisposisi untuk dicairkan dananya oleh Kadis PPKAD Kabupaten Jeneponto, maka Terbanding-Terdakwa Sjafruddin, S. Sos hanya menjalankan tugas untuk melaksanakan disposisi tersebut guna memberikan bantuan fasilitas untuk kebutuhan sekolah-sekolah TK se-Kabupaten Jeneponto sesuai dengan proposal yang diajukannya, sementara pihak yang menerima BOP se-Kabupaten Jeneponto adalah Pr. Nurhayati, oleh karena itu Pr. Nurhayati yang membagikannya langsung kepada sekolah-sekolah TK yang berhak mendapat bantuan dari Kantor Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto, persoalan dana bantuan tersebut sampai atau tidak kepada sekolah TK yang mendapat bantuan adalah tanggung jawab Pr. Nurhayati, karena setelah terjadinya penyerahan dana BOP dari Terbanding-Terdakwa Sjafruddin, S. Sos kepada Pr. Nurhayati maka tanggungjawab sepenuhnya telah beralih kepada Pr. Nurhayati untuk mempertanggungjawabkan baik secara pidana maupun perdata. Oleh karena itu menurut hemat Tim Penasihat Hukum Terbanding-Terdakwa Sjafruddin, S.Sos, mengemukakan bahwa Terbanding-Terdakwa Sjafruddin, S. Sos tidak dapat dibebani untuk mempertanggungjawabkan kerugian negara secara pidana, perbuatan Terbanding-Terdakwa Sjafruddin, S. Sos berakhir setelah penyerahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana BOP kepada Pr. Nurhayati, dengan demikian Terbanding-Terdakwa Sjafruddin, S.Sos tidak dapat dihukum.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan dalam keberatan-keberatan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Terdakwa-Terbanding Sjafruddin, S. Sos, mohon dengan sangat kepada Bapak Majelis Hakim Banding yang adil dan bijaksana berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 24/Pid.Sus / 2014/PN.Mks tanggal 21 Juli 2014;

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa-Terbanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 4 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa-Terbanding dari segala dakwaan dan atau tuntutan hukum dalam perkara ini (*vrijspraak*), atau setidaknya melepaskan Terdakwa –Terbanding dari semua tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa-Terbanding tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
5. Dan atau, bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan yang sering-an-ringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding membaca secara cermat dan teliti berkas perkara, berita acara tingkat penyidikan, dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Juli 2014, No.24/Pid.Sus./2014/PN.Makasar, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi telah memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui dan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Juli 2014, No.24/Pid.Sus./2014/PN.Makasar yang dimintakan banding tersebut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 dan 3, 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Pasal 33 KUHP, Pasal 22, 193, 197 dan 222 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

- § Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- § Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Juli 2014, No.24/Pid.Sus./2014/PN.Makassar yang dimintakan banding tersebut ;
- § Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 26 September 2016 oleh Kami : PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, YANCE BOMBING, SH.,M.H dan DR.PADMA D.LIMAN, SH.,MH Hakim ad Hoc masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hakim–hakim anggota serta dibantu oleh Hj. DARMAWATI, SH.,MH

Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri

oleh Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

YANCE BOMBING, SH.,M.H

PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH

ttd

DR.PADMA D.LIMAN, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. DARMAWATI, SH.,MH.

Untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)